

**ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI PERMAAFAN HAKIM  
(*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM PERSPEKTIF  
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA  
MENURUT RUU-KUHP**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**LESPIANA BR SITANGGANG**

**NPM 1812011082**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI PERMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MENURUT RUU-KUHP**

**Oleh  
Lespiana Br. Sitanggung**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda yang berlaku saat ini penyusunannya lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai serta semangat kebangsaan Indonesia, sehingga perlu dilakukan pembaharuan. Salah satu ide pembaharuan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) adalah permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang diatur pada Bab III paragraf 2 Pasal 54 Ayat 2 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2019. Permasalahan yang akan dibahas ialah: Bagaimanakah kebijakan formulasi pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana menurut RUU KUHP?, serta apakah yang melatarbelakangi perlunya kebijakan formulasi pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam konsep pembaharuan hukum pidana menurut RUU KUHP?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi lapangan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Advokat Sopian Sitepu & Partners, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai konsepsi pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Sehingga dilakukan pembaharuan hukum pidana yang salah satu ide pembaharuan ialah dengan adanya konsepsi pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang diatur pada Bab III paragraf 2 Pasal 54 Ayat 2 sudah mencerminkan adanya nilai-nilai Pancasila, karena pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) merupakan suatu putusan yang diberikan oleh hakim dengan mempertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan formulasi permaafan hakim (*rechterlijk*

***Lespiana Br. Sitanggang***

*pardon*) dalam konsep pembaharuan hukum pidana menurut RUU KUHP Indonesia antara lain yaitu secara historis, secara sosiologis, secara filosofis dan secara yuridis.

Penulis menyarankan agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) segera disahkan. Mengingat bahwa kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku saat ini masih menggunakan asas pembalasan, sehingga pidana penjara dijadikan solusi utama untuk menanggulangi suatu kejahatan. Sedangkan populasi Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan sudah over kapasitas. Oleh karena itu perlu mencari alternatif pidana, salah satunya adalah konsepsi pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang lebih berkemanusiaan dan berkeadilan.

**Kata Kunci: Kebijakan, Permaafan Hakim, RUU-KUHP**

**ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI PERMAAFAN HAKIM  
(*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM PERSPEKTIF  
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA  
MENURUT RUU KUHP**

**Oleh**

**Lespiana Br Sitanggung**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI  
PERMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK  
PARDON*) DALAM PERSPEKTIF  
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA  
MENURUT RUU-KUHP**

Nama Mahasiswa : **Lespiana Br Sitanggang**

No. Pokok Mahasiswa : **1812011082**

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 196107151985032003

**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 196112311989031023


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota: Emilia Susanti, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Oktober 2022**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lespiana Br Sitanggang

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011082

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Kebijakan Formulasi Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Menurut RUU-KUHP**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2022

Penulis



**Lespiana Br Sitanggang**

**NPM 1812011082**

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah Lespiana Br Sitanggang, dilahirkan di Medan, pada tanggal 04 Juli 1999. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Maruli Sahat Sitanggang dan Ibu Lenti Lisa Simanjuntak.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Nusa Indah pada Tahun 2006, sekolah Dasar Negeri 1 Pulung Kencana pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tulang Bawang Tengah pada Tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tumijajar pada Tahun 2018. Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018 dalam program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 hari pada Tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

*Jika manusia gagal untuk mendamaikan keadilan dan kebebasan, ia gagal dalam segala hal.*

**(Albert Camus)**

*Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.*

**(Matius 6:14-15)**

*Bagaimana keadilan bisa tercipta, jika orang tak bersalah disiksa menjadi terdakwa.*

**(Najwa shihab)**

## **PERSEMBAHAN**

*Segala puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya dengan segala ketulusan hati dari setiap lini perjuangan dan jerih payah sebagai perwujudan rasa cinta, kasih sayang, dan ucapan terimakasih yang begitu besar. Ku persembahkan skripsi ini kepada:*

*Bapakku terkasih Maruli Sahat Sitanggung, Mamaku yang sangat tercinta Lenti Lisa Simanjuntak yang selalu mendoakan dan membimbingku dengan cinta dan kasih sayang yang berlimpah, yang selalu memperjuangkan anak-anaknya untuk menjadi seorang yang berguna di dunia dan di akhirat, serta yang selalu meneguhkan hati ini untuk selalu kuat dan bersyukur.*

*Abang dan adikku tersayang, Jhonry Sitanggung dan Jefvri Sitanggung yang selalui membersamaiku dengan penuh canda tawa. Terimakasih selalu memberi doa, semangat serta dukungan untuk keberhasilan ku. Semoga kita dapat membalas budi baik orang-orang yang berjasa dalam tumbuh kembang hidup kita.*

*Almamaterku tercinta Universitas Lampung tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga.*

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Formulasi Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Menurut RUU-KUHP”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Plt. Rektor Universitas Lampung M. Sofwan Effendi; M.Ed.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan;

6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan;
11. Para staf dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Ibu Aswati, Mba Tika, Bang Ijal dan Pak Yudi yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Ibu Fitri Ramadhan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi dan menjadi narasumber dalam penelitian ini;

13. Bapak Sopian Sitepu selaku Advokat di Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi dan menjadi narasumber dalam penelitian ini;
14. Bapak Prof. Maroni, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
15. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
16. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Bapak Maruli Sahat Sitanggung dan Mama Lenti Lisa Simanjuntak yang selalu kasih semangat, doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah kalian berikan hingga sekarang, yang begitu berharga dan menjadi modal bagi kehidupan dan masa depanku;
17. Abangku Jhonry Sitanggung dan Adeku Jefvri Sitanggung yang selalu mendoakan, memberikan semangat, motivasi untukku, dan juga selalu memberi dukungan dan kegembiraan suka maupun duka. Kiranya Tuhan Yesus selalu kasih kekuatan, kerendahan hati, dan kemampuan selama kita menyelesaikan studi ini kita dapat berhasil dan membanggakan orang tua kita;
18. Keluarga besarku yang selalu berdoa untukku serta dukungan dan motivasinya;
19. Sahabat-sahabat seperjuangan selama perkuliahan: Josua Rivaldo H Sihombing, Conny Rapita Ompu Sunggu, Vira Kamila Azzahra, Vilda

Aslinda, Rendie Meita Sarie Putri, Haya Anastasya Azra, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan, semangat, bantuan serta doa selama ini;

20. Kawan seperjuangan selama KKN: Genis Priyantoro, dan Nur Amalia.  
Terimakasih atas kebersamaannya, sukses selalu.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2022

Penulis

**Lespiana Br Sitanggang**

## DAFTAR ISI

Halaman

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	17

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Kebijakan Formulasi Permaafan Hakim ( <i>Rechterlijk Pardon</i> ) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia .....	19
B. Tinjauan Umum Teori Hukum Progresif .....	23
C. Sistem Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia .....	25
D. Pengaturan <i>Rechterlijk Pardon</i> dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Draf Tahun 2019 .....	27

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah .....	37
B. Sumber dan Jenis Data .....	38
C. Penentuan Narasumber .....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan .....	40

E. Analisis Data .....	42
------------------------	----

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pemaafan Hakim dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana ditinjau dari RUU-KUHP .....	43
B. Lahirnya Kebijakan Formulasi Pemaafan Hakim ( <i>Rechterlijk Pardon</i> ) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum.....	63

#### **BAB V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	81

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemidanaan materiil di Indonesia pada saat ini berasal dari warisan jajahan Belanda yang penyusunannya lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Nilai filosofis yang menjadi latar belakang disusunnya KUHP/WvS adalah *individualism* dan *liberalism* yang diilhami oleh aliran *classic/neo classic* yang berorientasi pada perbuatan dan pelaku tindak pidana.<sup>1</sup> Ketentuan perundang-undangan hukum pidana materiil di Indonesia tidak dapat dipisah-lepaskan dengan ketentuan induk dari Kuhp/WvS dan ketentuan UU pidana diluar KUHP.<sup>2</sup>

Upaya pembaharuan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dilatarbelakangi oleh sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Di masa lalu, Belanda memberlakukan hukum pidananya sendiri di wilayah jajahannya, termasuk di Indonesia. Sebagai warisan kolonialisme yang diterapkan di Indonesia, hukum pidana pada saat ini dianggap tidak sesuai dengan semangat kebangsaan Indonesia dan perlu dilakukan pembaharuan.

---

<sup>1</sup> Erna Dewi, Dona Raisa Monica & Destria, Prospektif Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) dalam Putusan Pengadilan (Studi Konsep RKUHP 2018), *Jurnal Poenale*, Vol. 7 No. 1 (2019), hlm. 4.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, "RUU KUHP BARU sebuah Restrukturalisasi Sistem Hukum Pidana Indonesia", (Semarang: Penerbit Pustaka, 2012 ), hlm. 1-2.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa upaya pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 dan tidak dapat dipisahkan dari landasan serta tujuan yang ingin dicapai juga tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan yang dimaksud adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.

Konsep tersebut menyatakan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama.<sup>3</sup> Masyarakat turut berpartisipasi dalam menentukan pembangunan, dimana pendayagunaan hukum sangat terkait pada realitas perkembangan ekonomi dan pembangunan, dimana kedua hal tersebut turut menentukan perkembangan masyarakatnya.<sup>4</sup> Kata penting lainnya adalah *law reform*, yang sebenarnya menunjukkan bahwa tidak hanya perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat, tetapi juga perkembangan pembangunan yang berkelanjutan dari kegiatan-kegiatan ilmiah dan gagasan/konsep filosofis.

Barda Nawawi Arief juga mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 15.

<sup>4</sup> Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 95.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ke-2*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 27.

Muladi berpendapat bahwa untuk memiliki hukum pidana yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, pembaruan hukum pidana materiil ke depannya harus memperhatikan karakteristik operasional hukum pidana materiil. Misalnya, hukum pidana pada dasarnya harus disusun dalam kerangka ideologi nasional; memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia; mampu beradaptasi dengan tren universal yang berkembang dalam masyarakat; memikirkan aspek preventif; dan harus peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat meningkatkan fungsinya secara efektif dalam masyarakat.

Soedarto mengemukakan Alasan mengapa penting dilakukannya pembaharuan hukum pidana di Indonesia, antara lain:<sup>6</sup>

- a. Alasan politis: Negara Indonesia yang telah merdeka, wajar mempunyai KUHP ciptaan bangsa sendiri, karena merupakan simbol kebanggaan negara yang telah membebaskan diri dari penjajahan;
- b. Alasan sosiologis: Pengaturan hukum pidana merupakan cerminan dari ideologi dan politik suatu negara, artinya semua nilai sosial budaya suatu negara diperlukan untuk pengaturan hukum pidana;
- c. Alasan Praktis: Dengan pembaharuan hukum pidana yang baru akan dapat memenuhi kebutuhan praktik, karena hukum waris kolonial jelas masih menggunakan bahasa Belanda, meskipun kita negara merdeka sudah memiliki bahasa sendiri.

Muladi menyatakan selain tiga alasan pembaharuan hukum pidana yang disampaikan oleh Soedarto, sebagai negara yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan negara-negara di dunia maka alasan adaptif tidak dapat dikesampingkan, artinya upaya pembaharuan hukum ke depannya harus mampu

---

<sup>6</sup> Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 59.

beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan zaman, terutama perkembangan internasional yang terjadi dengan cepat.<sup>7</sup>

Pembaharuan hukum pidana harus disertai pula dengan pembaharuan ilmu pengetahuan tentang hukum pidananya. Hal tersebut berarti, pembaharuan hukum pidana tidak hanya mencakup substansi hukum (*legal substance reform*) tetapi harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (*legal culture reform*) dan pembaharuan struktur atau perangkat hukumnya (*legal structure reform*).<sup>8</sup> Salah satu pembaharuan ide dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) adalah permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang berkaitan erat dengan nilai-nilai hukum yang berorientasi pada Pancasila dan nilai yang hidup di masyarakat khususnya terkait penjatuhan putusan pidana oleh hakim dalam pengadilan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, keinginan memasukkan konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) bersumber dari ide Roeslan Saleh. Konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang diusung oleh Roeslan Saleh sejalan dengan pandangan Bismar yang ingin memasukan ketentuan mengenai permaafan oleh hakim (*rechterlijk pardon*) di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).<sup>9</sup> Bukti bahwa Bismar menjunjung tinggi permaafan oleh hakim (*rechterlijk pardon*) dalam penyelesaian perkara

---

<sup>7</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang* (Pidato Pengukuhan), (Semarang: BP UNDIP, 1995), hlm. 145.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 133

<sup>9</sup> (On-line 16 Juli 2018), *Mengenang Bismar: Yang Angkat Bicara tentang Rechterlijk Pardon*, tersedia di: <http://www.konsultasihukumonline.com>. (Dilhat tanggal 9 Agustus 2019).

pidana tercermin dari analisisnya atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1824/K/Pid/1986.

Majelis hakim agung dalam memberikan putusan tersebut hanya menghukum terdakwa (anak-anak) pencuri sepeda dengan hukuman percobaan. Tetapi majelis hakim juga mewajibkan terdakwa untuk meminta maaf kepada pemilik sepeda paling lambat satu bulan sejak putusan dijatuhkan.<sup>10</sup> Bismar juga menyatakan bahwa hukuman yang disertai dengan permintaan maaf yang demikian sesuai dengan Pancasila yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara Indonesia telah merespon permaafan hakim (*rechterlijk pardon*), sebagaimana terlihat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dianggap sejalan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan nilai-nilai hukum nasional yang lebih berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini tidak ada nilai permaafan secara murni dari hakim. Hukum pidana saat ini masih menggunakan konsep tiada maaf bagimu, jadi pidana penjara adalah obat terakhir untuk para pelaku tindak pidana.<sup>11</sup>

Terdapat banyak kasus penjatuhan pidana melalui putusan hakim yang seringkali dinilai tidak sesuai dengan kemanusiaan dan bertentangan dengan persepsi hukum masyarakat terhadap tindak pidana ringan sehingga menimbulkan ketidakadilan. Sebagai contoh yaitu putusan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Pid.Anak/PN.PL terkait kasus tuduhan pencurian sepasang sandal jepit seharga

---

<sup>10</sup> Bismar Siregar, *Bunga Rampai Hukum dan Islam*, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1993), hlm. 71.

<sup>11</sup> Aristo Evandy A.Barlian & Barda Nawawi Arief, Formulasi Ide Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Vol. 13 No. 1 (2017), hlm. 33.

Rp.30.000;- milik anggota Brimob Polda Sulteng oleh seorang siswa SMK 3 Palu inisial AAL yang berujung proses hukum dengan ancaman pidana kurungan maksimal 5 tahun, kasus Nenek Minah yang dituduh mencuri 3 biji kakao yang kemudian dihukum pidana percobaan 1 bulan 15 hari, kasus pencurian kapuk randu oleh Manisih dan anggota keluarganya dipidana penjara selama 24 hari. Semua perbuatan dalam kasus tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian semata-mata hanya dilihat bahwa perbuatan tersebut memenuhi rumusan Pasal 362 KUHP. Fenomena ini membuktikan bahwa hukum pidana di Indonesia sangatlah kaku sehingga mengenyampingkan kebenaran materiil serta hal ini juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) diatur pada BAB III Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) per September 2019 Paragraf 2 tentang Pedoman Pemidanaan dan dimuat dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (2) yang berbunyi:

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pengaturan ini mengandung nilai-nilai sosial yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu Pancasila, selain itu tujuan ini lebih terintegrasi karena lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana. Dan

mengedepankan kemungkinan tidak diterapkannya hukuman pidana penjara terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Andi Amzah menyatakan bahwa intisari dari adanya konsep permaafan oleh hakim (*rechterlijk pardon*), nantinya ketika dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan dan diberi permaafan hakim (*rechterlijk pardon*), maka pelaku tindak pidana tidak perlu dipidana atau dihukum. Mudahnya, bentuk putusan dari permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) nantinya adalah putusan bersalah tanpa pidana (*a guilty verdict without punishment*).

Perumusan Pasal 58 Ayat 2 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2018 juga tidak kalah penting dengan menjelaskan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia hal ini membuktikan bahwa tujuan pembedaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan datang sangat berorientasi pada kemanusiaan dan memungkinkan hakim dapat memaafkan terdakwa.<sup>12</sup>

Menurut Anugerah Rizki Akbari ketentuan mengenai permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) perlu diatur lebih detail dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), agar konsep tersebut tidak disalahgunakan oleh hakim, terutama dalam menangani suatu kasus. Menurut pandangan Anugerah Rizki Akbari konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek tetapi juga untuk mencegah pembedaan yang tidak dibenarkan dilihat dari aspek kebutuhan untuk melindungi masyarakat maupun rehabilitasi si pelanggar.

---

<sup>12</sup> Ena Feriana, Formulasi Ide Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidaan Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Vol. 13 No. 1 (2017).

Pengaturan konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) sebagai bentuk lain dari putusan hakim, tidak serta merta dilakukan demikian oleh hakim melainkan diperlukan harmonisasi antar peraturan hukum pidana lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Idealnya diperlukan keseimbangan atau kompromi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sekalipun diantara ketiganya bersifat *antinomie*. Artinya di dalam penerapan permaafan hakim, sekalipun keadilan merupakan hal tertinggi dari tujuan penegakan hukum, akan tetapi tetap diperlukan keseimbangan antara ketiganya yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sehingga pelaksanaan permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) tidak keluar dari tujuan pemidanaannya yaitu menanggulangi kejahatan dengan tetap memberi kebebasan kepada si pelaku dalam kerangka resosialisasi.

Adanya konsep permaafan hakim di beberapa negara seperti Belanda Perancis, beserta Indonesia di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tentang permaafan hakim (*rechterlijk pardon*), untuk mencegah pemidanaan yang tidak diperlukan dengan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan untuk melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi pelaku tindak pidana. Fungsi permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) tidak hanya sebagai alternatif penghapusan pidana, tetapi juga sebagai koreksi *judicial* terhadap asas legalitas.<sup>13</sup>

Negara Perancis juga telah memperkenalkan lembaga permaafan hakim pada tanggal 11 Juli 1975 melalui Undang-Undang Nomor 75-624 KUHAP Perancis (CCP) yang mengatur tentang *the declaration of guilt without imposing a*

---

<sup>13</sup> Setiawan, Arif. Konsep Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Pembaharuan RUU KUHP Dan RUU KUHAP. Universitas Islam Indonesia, 2021. hlm.44.

*penalty*.<sup>14</sup> Dalam pandangan Nico Keizer, lembaga permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) mempunyai suatu tujuan sebagai katup/klep pengaman atau pintu darurat dalam suatu pemidanaan. Pandangan ini bisa digambarkan oleh penulis, merujuk pada kasus di Perancis pada tanggal 5 Maret Tahun 2001 terhadap pelaku Anne Pasquio yaitu pembunuhan terhadap anak kandung yang menderita penyakit autisme akut.<sup>15</sup>

Peran hakim dalam hal ini menjadi sangat strategis karena keadilan yang ingin dicapai dalam konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) ini hanya dapat diberikan oleh hakim. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief bahwa suatu aturan hukum akan terlaksana dengan baik apabila para penegak hukum dapat menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Pada tahapan sebelumnya seperti tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan permaafan apalagi bukti permulaan dan petunjuk lainnya menguatkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana sehingga harus diproses secara hukum.<sup>17</sup> Terkait dengan ini hakim tidak boleh menolak sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana hakim tidak

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013), hlm. 8.

<sup>15</sup> David Tait, *Pardons in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice*, U.S. Federal Sentencing Report, Vol.2, Tahun 2001.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 3.

<sup>17</sup> Ardery Ardhan Saputro, *Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Permaafan Hakim dalam Rancangan KUHP*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 1 (2016), hlm. 71

boleh menolak pelimpahan perkara yang telah dilimpahkan oleh penuntut umum karena tidak memiliki kewenangan untuk menolak suatu perkara yang telah memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana yang telah dilimpahkan dakwaan oleh penuntut umum, maka banyak kasus-kasus yang harus ditangani oleh hakim padahal putusan tersebut berdasarkan asas kemanfaatan dan keadilan sebenarnya tidak memenuhi. Seperti pada kasus nenek minah, kasus pencurian sandal dan kasus nenek manisih. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh negara adalah dengan mengeluarkan kebijakan permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) sebagaimana telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Namun, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimanakah kebijakan permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) jika diterapkan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Kebijakan Formulasi Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Menurut RUU KUHP”**

## **B. Pemasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah kebijakan formulasi permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana menurut RUU KUHP?
- b. Apakah yang melatarbelakangi perlunya kebijakan formulasi permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana RUU KUHP?

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan skripsi ini meliputi ruang lingkup substansi, objek, waktu dan tempat penelitian. Ruang lingkup penelitian ini secara substansi adalah kajian hukum pidana materiil khususnya mengenai sistem pemidanaan yaitu konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam RUU KUHP. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan formulasi permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana menurut RUU KUHP Indonesia.
- b. Untuk mengetahui latar belakang perlunya kebijakan formulasi permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana menurut RUU KUHP Indonesia.

### 2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

#### a. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai pembaharuan hukum pidana terutama dalam penambahan ide permaafan hakim

(*rechterlijk pardon*) dengan memandang beberapa asas yang berlaku saat ini.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna menjadi rujukan serta tambahan kepustakaan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memberikan informasi mengenai pembaharuan hukum pidana terutama dalam penambahan ide permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dengan memandang beberapa asas yang berlaku saat ini.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.<sup>14</sup> Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dan teori pembaharuan hukum pidana.

a. Teori Kebijakan Formulasi

Kebijakan formulasi atau kebijakan legislative dapat diartikan sebagai kebijakan merumuskan hukum positif agar lebih baik dan juga untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana

putusan pengadilan. Kebijakan demikian sering disebut dengan penal *policy* yang merupakan bagian dari *Modern Criminal Science* di samping *Criminology* dan *Criminal law*.

Kebijakan formulasi atau kebijakan legislative dalam menetapkan sistem pemidanaan merupakan suatu proses kebijakan yang melalui beberapa tahapan. Pertama tahap penetapan pidana oleh pembuatan undang-undang, Kedua tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, Ketiga tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.<sup>18</sup>

Tahap kebijakan formulasi atau tahap kebijakan legislative yaitu tahap penyusunan atau perumusan hukum pidana (undang-undang). Tahap formulasi yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Merupakan perencanaan atau program pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan.<sup>19</sup>

#### b. Teori Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*)

Teori permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) merupakan kewenangan yang dimiliki oleh hakim. Dalam hal ini penggunaan konsep permaafan oleh hakim (*rechterlijk pardon*) lebih berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Jadi hakim berhak menggunakan konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam memutus suatu perkara tindak pidana dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan.

---

<sup>18</sup> Noveria Devy Irmawanti, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021), hlm. 219.

<sup>19</sup> Emilia Susanti, Politik Hukum Pidana, (Lampung: AURA, 2019), hlm. 13.

Kebijakan permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) diatur pada Bab III RUU KUHP (per September 2019) paragraf 2 tentang Pedoman Pemidanaan dan dimuat dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (2) yang berbunyi ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Meskipun sudah ada ketentuan permaafan dalam pedoman pemidanaan, namun ada beberapa batasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan berupa *pardon*, yaitu:

- 1) Ringanya perbuatan;
- 2) Ringannya keadaan pribadi pembuat;
- 3) Ringannya keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, atau yang terjadi kemudian;
- 4) Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

c. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana dalam rangka memperbaiki sistem pemidanaan di Indonesia masih terus dilakukan. Sebab sistem pemidanaan di Indonesia pada saat ini merupakan warisan jajahan Belanda yang penyusunannya lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Sehingga sudah sepantasnya dilakukan pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berasal dari nilai-nilai dasar Pancasila. Dalam menjawab permasalahan kedua terkait dengan pembaharuan hukum pidana, penulis menggunakan teori pembaharuan hukum pidana yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu:

a) Alasan Sosiologis

Berdasarkan alasan sosiologis pembaharuan hukum pidana dilakukan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sehingga perlu dilakukan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mampu mencerminkan nilai-nilai asli Bangsa Indonesia dan sesuai dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>20</sup>

b) Alasan Filosofis

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat hendaknya memiliki hukum ciptaan sendiri yang mengacu kepada tujuan dari negara itu sendiri. Tujuan dari negara Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia dan mewujudkan perdamaian serta keadilan sosial.

Tujuan bernegara yang menjadi ciri khas suatu bangsa mesti harus mampu diwujudkan dalam hukum negara, yang salah satunya adalah hukum pidana melalui pembaharuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Karena itu, tujuan dalam pembaharuan hukum pidana nasional, yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*) dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

c) Alasan Yuridis

Pembaharuan hukum pidana perlu dilakukan karena masih banyak terjadi tumpang tindih aturan tentang hukum pidana antara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Pidana di luar KUHP, seolah-olah ada dualisme sistem hukum pidana, yaitu sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan UU yang tersebar di luar KUHP. Karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi, dalam bentuk rekodifikasi KUHP Nasional.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>19</sup> Istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> I Nyoman Gede Remaja, Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu, *Jurnal Hukum Kertha Widya*, Vol. 7 No. 2 (2019), hlm. 2-3.

- a. Analisis adalah suatu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan secara jelas aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa.<sup>21</sup>
- b. Kebijakan Formulasi, menurut Barda Nawawi Arief adalah perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.<sup>22</sup>
- c. Pembaharuan hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief adalah suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>23</sup>
- d. Permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) menurut Barda Nawawi Arief ialah sebuah putusan yang dimana hakim memiliki kewenangan untuk memberi maaf dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan apapun.<sup>24</sup> Oleh karena itu, hakim berhak menggunakan konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) tersebut dalam memutus suatu perkara tindak pidana dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Dan konsep tersebut merupakan bentuk dari modifikasi atas kepastian hukum yang bersifat kaku, menuju kepastian hukum yang bersifat fleksibel. Hal ini berangkat dari

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan, (Semarang: Pustaka Magister, 2012).

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief (II), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.25.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 48.

beberapa perkara yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik tindak pidana, namun perbuatannya tidak layak untuk dijatuhkan pidana.

- e. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) adalah rancangan kitab undang-undang hukum pidana dalam hal ini penulis menggunakan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2019.

## **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini, penulis akan memaparkan tentang tinjauan umum maafan oleh hakim (*rechterlijk pardon*) dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, teori hukum progresif, sistem pidana dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, pengaturan *rechterlijk pardon* dalam hukum pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang penjelesan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu kebijakan formulasi permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana menurut RUU KUHP Indonesia dan latar belakang perlunya kebijakan formulasi permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam konsep pembaharuan hukum pidana menurut RUU KUHP Indonesia.

### **V. PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Hadirnya rancangan undang-undang baru KUHP untuk memperbaharui KUHP yang saat ini berlaku pada esensinya merupakan suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sesuai dengan sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang dilandasi oleh kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>25</sup>

Pembaharuan hukum pidana harus disertai pula dengan pembaharuan ilmu pengetahuan tentang hukum pidananya. Hal tersebut berarti, pembaharuan hukum pidana tidak hanya mencakup substansi hukum (*legal substance reform*) tetapi harus disertai dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (*legal culture reform*) dan pembaharuan struktur atau perangkat hukumnya (*legal structure reform*).<sup>26</sup> Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum (*legal system*) dari Lawrence M. Friedman, di mana ia mengatakan *The elements of a Legal System are*

---

<sup>25</sup> Putri, Ni Putu Yulita Damar dan Sagung Putri M.E Purwani, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 8 (2020), hlm. 1-13.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 133.

*Substance, Structure, Culture, and Impact.*<sup>27</sup> Yang dimana dalam pembaharuan hukum pidana tentunya harus mencakup pembaharuan sistem hukum pidana. Jika ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, pembaharuan KUHP dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pembaharuan dengan cara parsial, yakni dengan cara mengganti bagian demi bagian dari kodifikasi hukum pidana. Dan kedua, pembaharuan dengan cara universal, total atau menyeluruh, yaitu pembaharuan dengan mengganti total kodifikasi hukum pidana.

Jalan yang dapat ditempuh dalam melakukan pembaharuan hukum pidana adalah melalui kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Kebijakan hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kebijakan hukum pidana juga mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.<sup>28</sup>

Kebijakan hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) tahapan, tahapan formulasi yaitu tahap pembentukan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, kemudian tahapan aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, dan yang terakhir adalah tahapan eksekusi yaitu tahap dimana hukum pidana tersebut dilaksanakan

---

<sup>27</sup> Lawrence M. Friedman, Elemen-elemen dari Sistem Hukum adalah Substansi, Struktur, Budaya, Pengaruh Terjemahan dalam bahasa Indonesia, *American Law*, Cetakan ke-1, (Canada: Stoddart, 1984), hlm. 7.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 27.

secara konkrit oleh para aparat penegak hukum yang berwenang.<sup>29</sup> Berkaitan dengan hal tersebut konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) saat ini berada pada tahapan formulasi.

Terminologi permaafan dikenal dengan istilah *forgiveness*, *pardon*, *mercy*, *clemency*, *indemnity*, dan *amnesty* tidak mempunyai pemaknaan yang kaku (fleksibel) secara garis besar dapat diartikan sebagai bentuk pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, atas dasar keadilan dalam masyarakat.<sup>30</sup> Menurut Andi Hamzah, dalam konsep permaafan oleh hakim (*rechterlijk pardon*), jika suatu perbuatan merupakan pelanggaran ringan, tetapi secara sosial sedikit mengandung makna, maka tidak ada penjatuhan pidana atau perbuatan.

Hakim dalam menjustifikasi adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang di Indonesia saat ini, masih memfokuskan terhadap tindak pidana dan kesalahan tanpa disertai dengan tujuan dan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu konsepsi permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dijadikan pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan tujuan pemidanaan. Konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) juga sejalan dengan tujuan pemidanaan yang akan dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 51 Ayat (1) dan (2) RKUHP yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Rocky Marbun. *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Padjadjaran Journal of Law, Vol. 1 No. 3 (2014), hlm. 558-577.*

<sup>30</sup> <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/02/Penerapan-Non-ImposingPenalty.pdf> diakses pada tanggal pada tanggal 02 Februari pukul 20.15 WIB.

<sup>31</sup> Lukman Hakim, Penerapan Konsep Permaafan Hakim sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia, *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume V. No. 2 (November, 2019), hlm. 197.

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- e. Bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Tujuan dari pidana tersebut mengandung nilai kemasyarakatan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yaitu Pancasila, selain itu tujuan diatas lebih integratif dengan lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana dibandingkan tindak pidana.<sup>32</sup> Hal ini berkaitan erat dengan sistem pembedaan, di mana dengan adanya konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*), maka hakim dalam menjustifikasi pembedaan terhadap seseorang, hakim harus mempertimbangkan tindak pidana, kesalahan serta tujuan dan pedoman pembedaan. Apabila hakim memandang bahwa orang tersebut tidak harus dijatuhkan pidana, maka hakim dapat memberi maaf kepada pelaku tindak pidana. Pedoman permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) berfungsi sebagai suatu katup/klep (*Veligheids-klep*) atau “pintu darurat” (*nooddeur*).<sup>33</sup>

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu teori tujuan pembedaan dalam hukum pidana, hal ini dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada

---

<sup>32</sup> Aristo Evandy A. Barlian dan Barda Nawai Arief, *Op.Cit.*, hlm. 35.

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pembedaan: Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-3, (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2011), hlm. 15.

keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>34</sup> Rambu-rambu dalam memberikan maafan hakim (*rechterlijk pardon*) ini, salah satunya adalah mendapatkan maafan dari korban dan/atau keluarga korban. Dapat dikatakan bahwa konsep maafan hakim (*rechterlijk pardon*) sejalan dengan salah satu teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana yaitu keadilan restoratif (*restorative justice*).

## **B. Tinjauan Umum Teori Hukum Progresif**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan. Hukum harus menjadi panglima tertinggi dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.<sup>35</sup> Namun dalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami persoalan pokok yaitu mengaburkan makna hukum. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan alat untuk melegitimasi tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang didalam masyarakat.

Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan warisan kolonialisme Belanda, sehingga banyak sekali peraturan-peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai nasional bangsa Indonesia seperti nilai ketuhanan, keadilan, dan kemanusiaan.

---

<sup>34</sup> Eddy O. S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, edisi revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 45.

<sup>35</sup> Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm.1.

Barda Nawawi Arief menyatakan<sup>36</sup> makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Jadi masalah sentral dari sudut kebijakan hukum pidana sebenarnya terletak pada masalah konsep nilai (pandangan/ideologi) hubungan kekuasaan/hak antara negara dan warga masyarakat.

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti yang telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Berdasarkan pada konsep tersebut, pembaharuan hukum itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan.

Konsep pembaharuan hukum mensyaratkan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama.<sup>37</sup> Secara konsep, hukum progresif lahir untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya.<sup>38</sup> Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief (II), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.25.

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 15.

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, PDIH UNDIP, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 1 ( 2005), hlm. 5.

cita-cita. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah membahagiakan manusia.

Hukum progresif memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada masyarakat, adalah sejalan dengan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang disebutkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan butir-butir Pancasila, sebagai falsafah bangsa dan batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai cita hukum dan landasan hukum dalam berbangsa dan bernegara.

### **C. Sistem Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:<sup>39</sup>

Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.

Satochid Kartanegara dan pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:<sup>40</sup>

- a. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (vergelde/imbalan) Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Kencana Prenada, 2005), hlm. 98.

<sup>40</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), hlm 4.

sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan tersebut menimbulkan penderitaan bagi si korban;

- b. *Relative* atau *doel theorieen* (doel/maksud, tujuan) Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (*nut van de straf*);
- c. *Verenigings theorieen* (teori gabungan) Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan dan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

Pelaksanaan pidana dalam praktek yang selama ini dijadikan pedoman oleh para hakim adalah situasi atau keadaan pelaku di dalam mengikuti jalannya proses pengadilan dituangkan dalam format putusan/ vonis. “situasi atau keadaan pelaku” terformulasi dalam pertimbangan berupa : hal yang memberatkan dan yang meringankan. Yang memberatkan dapat disebutkan memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak menyesal, mangkir, sedangkan. Hal yang meringankan sebagai berikut : masih muda, sopan, mengaku terus terang, belum pernah dihukum. *Check points* di atas merupakan pedoman yang sering dipergunakan oleh para hakim dalam memberikan pidana baik yang berkaitan dengan *straf soort* maupun *straf maat*.

Kebebasan hakim dalam proses peradilan menjadi suatu hal yang “mutlak” namun kebebasan tersebut bukannya tidak terbatas, batasan kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana diharapkan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan kebebasan yang sesuai dengan falsafah Pancasila adalah bahwa dalam menjatuhkan pidana itu hakim harus

bersikap layaknya seorang yang mempunyai perilaku kehidupan yang tertib, disiplin dan memiliki mental yang bersih. Lebih jauh lagi dapat dikemukakan kebebasan yang ada pada hakim adalah pembedaannya bercermin pada sila-sila Pancasila sehingga pembedaan mengandung “paradigma” (istilah Barda Nawawi Arif) moral religius (ketuhanan), kemanusiaan (*humanistik*), kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial sebagai ide dasar yang di dalamnya mengandung ide-ide keseimbangan.

#### **D. Pengaturan Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Draft Tahun 2019**

Latar belakang dimasukkannya konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*), menurut Prof. Nico Keizer ialah banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika diajatuhkan suatu pembedaan akan bertentangan dengan rasa keadilan. Atau dapat dikatakan jika dijatuhkan pembedaan, maka akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum. Sebenarnya bagi beberapa negara, konsep lembaga permaafan hakim terdengar asing. Hal ini dikarenakan konsepsi *pardon/clemency* pada umumnya terletak pada kekuasaan eksekutif, bukan pada yudisial.

Penempatan *pardon/clemency* pada kekuasaan eksekutif juga dianut oleh negara Indonesia dengan bentuk amnesti, tetapi peletakkannya pada lembaga yudisial merupakan hal yang baru dan sedikit janggal. Maka dalam menunjang dapat diterapkannya konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang dapat

dilihat di beberapa pasal penunjang yang ada di dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia, diantaranya:

1. Dalam KUHP

Alasan Pembena berarti menghapus sifat melawan hukum, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pidana. Alasan pembena terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

a) Keadaan Darurat (Pasal 48)

Pasal 48 KUHP:

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dipidana”.

Artinya yang dimaksud dengan daya paksa dalam Pasal 48 ialah daya paksa relative (*vis compulsiva*). Istilah “gedrongen” (didorong) menunjukkan bahwa paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan.

b) Pembelaan Terpaksa (Pasal 49 Ayat (1))

Pasal 49 Ayat (1):

“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera dan pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Artinya orang yang melakukan perbuatan tersebut seolah-olah membela hak atas dirinya sendiri atau milik orang lain. Padahal negara dengan alat-alat perlengkapannya tidak dapat tepat pada waktunya melindungi kepentingan hukum dari orang yang diserang itu, maka pembelaan diri ini bersifat menghilangkan sifat melawan hukum. Istilah *noodmeer* atau pembelaan darurat tidak ada dalam KUHP sehingga untuk memahaminya kita memerlukan ajaran dari para ahli hukum pidana.

c) Menjalankan Aturan Perundang-Undangan (Pasal 50)

Pasal 50:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undangan, tidak boleh dihukum”.

Artinya hukum acara pidana dan hukum acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas/wewenang yang diberikan pada pejabat/orang untuk bertindak, untuk dapat membebaskan diri dari tuntutan hukum. Jadi untuk dapat menggunakan Pasal 50 ini maka tindakan yang harus dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.

d) Menjalankan Perintah Jabatan (Pasal 51 Ayat (1))

Pasal 51 Ayat (1):

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum”.

Artinya dalam hal ini jika seorang melakukan perintah yang sah atas suatu peraturan, maka ia tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan yang melawan hukum. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam

arti bahwa orang ini dapat dicela atau tidak menurut hukum dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pembedaan.

Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 Ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 Ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing pasal:

1) Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas (Pasal 49 Ayat (2))

Pasal 49 Ayat (2):

“Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan tiba-tiba dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Pembelaan yang dilakukan merupakan suatu pembelaan yang tidak ada jalan lain untuk bertindak. Cara dan alat tersebut harus dibenarkan pula oleh keadaan. Pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas).

2) Pasal 51 Ayat (2)

Pasal 51 Ayat (2):

“Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi”.

Artinya dalam keadaan ini perbuatan orang tersebut tetap bersifat melawan hukum, akan tetapi pembuatnya tidak dipidana, apabila memenuhi syarat:

- a. Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
- b. Perintah itu berada dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

## 2. Dalam KUHAP

Hakim dalam memutus suatu perkara adalah dengan menggunakan putusan pembedaan. Putusan ini di gunakan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai Pasal 183 KUHP atau dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa benar bersalah melakukan perbuatan tersebut. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur tentang putusan bebas dan putusan lepas yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP.

Putusan bebas (*vrij spraak*) dijatuhkan dalam hal pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), adalah jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

### 3. Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) 2019

Pada prinsipnya seseorang sudah dapat dijatuhkan suatu putusan pemidanaan apabila telah dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dalam ketentuan Pasal 183 KUHP. Namun dengan pertimbangan–pertimbangan tertentu konsep memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan maaf kepada terdakwa atau pengampunan kepada si pembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun. Pedoman ini mengenai maaf hakim (*rechterlijk pardon*)<sup>41</sup> yang di tuangkan dalam berbagai pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) edisi bulan September 2019 antara lain:

- a) Tertuang dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (2) RUU KUHP Per September 2019

Bahwa maaf hakim (*rechterlijk pardon*) memberikan peluang terhadap seseorang untuk tidak dijatuhkan sanksi pidana maupun tindakan.

Adapun unsur - unsur pasal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Ringannya perbuatan;
- 2) Keadaan perilaku pelaku;
- 3) Keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana dan setelahnya;
- 4) Dapat dijadikan dasar pertimbangan;
- 5) Tidak menjatuhkan pidana atau tindakan; dan
- 6) Keadilan dan kemanusiaan.

Keenam unsur tersebut, beberapa unsur masih memiliki kekurangan seperti kata dapat yang masih memberikan ruang kebolehan untuk menggunakan atau tidak menggunakan maaf hakim (*rechterlijk pardon*) serta makna keadilan dan kemanusiaan yang diharapkan dalam

RKUHP itu sendiri. Namun perlu disadari bahwa penyusunan kodifikasi

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Semarang Kencana, 2010), hlm. 58-59.

hukum pidana melalui RKUHP ini memang tidak mungkin dilakukan dengan sempurna karena diperlukan adanya penyesuaian dengan peraturan yang telah berlaku sehingga tidak terjadi ketimpangan.<sup>42</sup>

b) Pasal 70 Ayat (1) dan Ayat (2) RKUHP Per September 2019

Terkait hal apa saja yang harus dilakukan serta syarat yang harus dipenuhi demi memberikan kepastian hukum. Dalam Pasal 70 Ayat (1) merumuskan ketentuan dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:<sup>43</sup>

- 1) Terdakwa adalah anak;
- 2) Terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh) tahun;
- 3) Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- 4) Kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- 5) Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- 6) Terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- 7) Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- 8) Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
- 9) Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- 10) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- 11) Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- 12) Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- 13) Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
- 14) Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
- 15) Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

---

<sup>42</sup> Putu Merry Lusyana Dewi dan I Ketut Rai Setiabudhi, Kebijakan Formulasi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) Dalam RKUHP, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No.9 (2020), hlm. 8.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 8-9.

Ketentuan pasal ini telah memperluas makna dan memprioritaskan permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang telah ditentukan dalam Pasal 54 Ayat (2) karena merumuskan secara lebih rinci kemungkinan penerapan konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam beberapa keadaan sehingga permaafan yang diberikan memang sesuai dan tepat sasaran. Rumusan pasal 70 ayat (1) ini juga menjawab persolan hukum pidana yang selama ini dinilai cenderung kaku dan tidak memihak kepada pelaku dan masyarakat.

Pasal 70 Ayat (2) kembali menekankan kualifikasi pidana yang sangat jelas dalam penerapan konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 70 Ayat (1) tidak dapat diterapkan dalam hal tindak pidana tersebut diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tindak pidana yang diancamkan dengan pidana minimum khusus, atau tindak pidana tertentu yang dinilai sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara.

c) Tertuang dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (1) RKUHP Per September 2019.

Dalam pedoman pemidanaan wajib mempertimbangkan:

- 1) Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- 2) Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- 3) Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- 4) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- 5) Cara melakukan Tindak Pidana;
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- 7) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- 9) Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;

- 10) Permaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pedoman pemidanaan yang terdapat pada Pasal 54 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana di atas, dapat memungkinkan hakim dalam sistem pemidanaan yang akan datang untuk dapat lebih melihat orientasi kasus pidana pada pelaku tindak pidana tidak hanya perbuatan saja yang melawan undang-undang dan dapat memberi kebebasan pada hakim untuk menilai pelaku bahkan dapat memberikan pemaaf bagi pelaku tindak pidana.<sup>44</sup>

4. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Berbicara tentang aparat penegak hukum maka yang paling dominan didalam melaksanakan penegakan hukum adalah seorang hakim, hakimlah yang patut melakukan atau memberikan suatu putusan pada setiap perkara yang didasarkan pada kemampuan intelektualnya, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan, yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.”

Kedudukan seorang hakim haruslah dijamin dalam undang-undang untuk mencerminkan ciri dari negara hukum dengan terdapatnya suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak juga dipengaruhi oleh adanya kekuasaan legislatif dan eksekutif pada dirinya. Kebebasan tersebut bukan berarti bahwa hakim dapat memberikan suatu putusan yang sewenang-wenangnya

---

<sup>44</sup> *Op.Cit*, hlm. 14.

terhadap suatu perkara yang ditanganinya, akan tetapi seorang hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang dapat membatasinya.

Fungsi kekuasaan kehakiman dapat dilihat atau tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

Masalah kebebasan yang dimiliki hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menjatuhkan hukuman yang berdasarkan pada keyakinannya. Selain itu, seorang hakim saat mengadili juga harus menggali nilai-nilai hukum atau norma hukum yang ada didalam masyarakat. Pernyataan itu termaktub dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian Penelitian merupakan suatu penyidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.<sup>45</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yaitu:

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah kaidah-kaidah hukum, peraturan, undang-undang, dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis.<sup>46</sup> Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 43.

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 103.

permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.<sup>47</sup>

2. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dan penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>48</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data meliputi data sekunder dan data primer.

### **1. Data sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 104.

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 164.

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum yang mengikat antara lain :
- 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang No 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP);
  - 3) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2019;
  - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b) Bahan hukum sekunder,<sup>49</sup> yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis hukum, skripsi hukum, artikel internet, surat kabar, komentar undang-undang dan putusan pengadilan yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis yaitu kamus hukum, website resmi dan kamus besar bahasa Indonesia.

---

<sup>49</sup> Suharsimi Artikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 114.

## 2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini.<sup>50</sup> Data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara terhadap para narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian terkait dengan analisis kebijakan formulasi permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Indonesia.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 2 Orang          |
| 2) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang                       | = 1 Orang          |
| 3) Advokat Sopian Sitepu & Partners                             | = <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah  | = 4 Orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 14.

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

## 2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau jurnal yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di lapangan terkait permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), maka penulis menyimpulkan bahwasanya:

1. Kebijakan formulasi permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) akan bisa mengakomodir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang pada dasarnya tidak mengatur mengenai asas permaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana yang menghakikatkan suatu upaya melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah mengakomodir kebijakan sosial dan penegakan hukum yang lebih berorientasi dengan Pancasila, yang termuat pada Pasal 54 Ayat 2, dikatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi, keadaan saat terjadi tindak pidana atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk hakim atau majelis hakim tidak menjatuhkan pidana. Hal ini berkaitan erat dengan sistem pembedaan, di mana dengan adanya konsepsi permaafan hakim (*rechterlijk pardon*).

2. Latarbelakang lahirnya kebijakan formulasi permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dapat dilihat secara historis hubungan dari adanya pembedaan dengan permaafan telah berlangsung sejak lama di negara-negara lain dan Indonesia ingin menetakannya pada hukum positif. Secara sosiologis, peraturan perundang-undangan pidana ialah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa yaitu nilai Pancasila. Secara filosofis, latar belakang adanya permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) ialah menyelesaikan permasalahan tanpa merugikan para pihak atau dapat dikatakan sebagai penyelesaian permasalahan yaitu dengan cara menggunakan metode penyelesaian perkara *win win solution*. Oleh karenanya perlu adanya Permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) pada pertimbangan-pertimbangan putusan hakim, sehingga hakim bisa mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis.

## **B. Saran**

1. Lembaga Legislatif dan Eksekutif harus segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena KHUP yang berlaku sekarang masih menggunakan asas hukum balas dendam. Oleh karenanya perlu adanya penerapan dari adanya Permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) di Rancangan Undang-Undang Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk segera disahkannya menjadi

undang-undang hukum pidana yang berlaku. Mengingat juga berdasarkan pada titik jumlah populasi di Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas.

2. Pemerintah dan DPR melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekarang perlu untuk menyadari bahwa KUHP tidak mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan karena tidak mengenal maaf bagi pelaku tindak pidana. Sehingga seakan pidana penjara adalah obat terakhir untuk mereka yang melakukan tindak pidana. Perlu adanya konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang berada di rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang baru, yang bertujuan menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur Buku

- Adji, I. S. (2009). *Humanisme dan Pembaharuan Penegakkan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Nawawi Arief, Barda. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana Prenada.
- (2012). *RUU KUHP Baru sebagai Restrukturalisasi Sistem Hukum Pidana*. Semarang : Penerbit Pustaka.
- (2015). *Ilmu Hukum Pidana Integralistik*. Semarang: Pustaka Magister.
- Faisal. (2015). *Pemaknaan Hukum Progresif dalam upaya mendalami pemikiran Satjipto Rhardjo*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muladi. (2001). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku* . Jakarta: Kompas.
- Remmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, B. (1993). *Bunga Rampai Hukum dan Islam*. Jakarta: Grafikatama Jaya.
- Usman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Zaidan, A. (2015). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Jurnal

- Ardhan Saputro, Adery. (2016). Konsepsi *Rechterlijk Pardon* Atau Permaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP. *Mimbar Hukum*, 62.
- Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. (2017). Formulasi Ide Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 13(1), 28-44.
- Claudia Meliala, Nefa. (2020). *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 558.
- Dewi, P. M., & Setiabudhi, I. K. (2020). Kebijakan Formulasi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) Dalam RKUHP. *Kertha Wicara* , 8.
- Dewi, Erna., Monica, D. R., & Destria. (2019). Prospektif Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) dalam Putusan Pengadilan (Studi Konsep RKUHP 2018). *Jurnal Poenale*, 4.
- Evandy, A. Barlian, Aristo, & Arif. B. N. (2017). Formulasi Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Di Indonesia. *Jurnal Law Reform* 13.
- Farikhah, M. (2016). Konsep *Judicial Pardon* (Permaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 25.
- Feriana, E. (2017). Formulasi Ide Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia. *Law Reform* , 1.
- Friedman, L. M. (1984). Elemen-elemen dari Sistem Hukum adalah Substansi, Struktur, Budaya, Pengaruh. *American Law* , 7.
- Gunarto, M. P. (2012). Kebijakan Formulasi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) Dalam RKUHP. *Mimbar Hukum*, 84-85.
- Hakim, L. (2019). Penerapan Konsep Permaafan Hakim Sebagai Alternatif Dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia. *Keamanan Nasional*, 197.
- Haryadi, Wahyu. (2020). Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Di Indonesia Perspektif Teori Pembaharuan Hukum. *Jurnal Program Pasca sarjana Ilmu Hukum*, 67.
- Kania, D. (2015). Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Yustisia*, 8.
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Padjajaran Journal Of Law*, 558-577.

- Maulidah, K., & Jaya, N. S. (2019). Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 282-283.
- Meliala, N. C. (2020). *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif. *IUS Kajian Hukum dan Keadilan* , 1.
- Nuryadi, H. D. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Ilmiah Hukum* , 396.
- Putri Damar, N. P., & Purwani, S. P. (2020). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Kertha Wicara*, 1-13.
- Ravena, D. (2010). WACANA KONSEP HUKUM PROGRESIF. *Wacana Hukum*, 156.
- Rohayati, Dewi. (2019). Pengaturan Yudisial Pardon Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Hukum Dan Keadilan*, 9.
- Suhariyono. (2009). Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 621.
- Saputro, A. A. (2016). Konsepsi *Rechterlijk Pardon* atau Permaafan Hakim dalam Rancangan KUHP. *Mimbar Hukum* 1, 61-67.
- Yosuki, A., & Tawang, D. A. (2017). Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi *Rechterlijke Pardon*. *Hukum Adigama*, 2-4.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yogyakarta: Bhafana Publishing. 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yogyakarta: Bhafana Publishing. 2016.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Jakarta. 2019.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **D. Sumber Lain**

- <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/02/Penerapan-NonImposingPenalty.pdf>.

Adhan Saputro, Adery. "Potensi Penerapan *Non-Imposing Of A Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensade Pena* Dalam RKuHP." Aliansi Nasional Reformasi KuHP, 2016. <https://reformasikuhp.org/potensipenerapan-non-imposing-of-a-penaltyrechterlijk-pardon-dispensa-depena-dalam-r-kuhp/>.

BPHN Kemenkumham RI, 2015, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP)

ICJR, Aliansi Nasional RKUHP, Pantau KUHAP, Tinjauan Atas *Non Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena* dalam RKUHP Serta Harmonisasinya dengan RKUHAP, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Tinjauan-Atas-NonImposing-of-a-Penalty-Rechterlijk-Pardon-dispensa-depena-dalam-RKUHP-serta-Harmonisasinya-dengan-R-KUHAP.pdf>, hal. 4-7.

Muladi, Beberapa Catatan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Makalah disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Dep. Hukum dan HAM di Jakarta.